



Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung

Yufi Wiyos Rini Masykuroh¹, Sri Lestari², Achmad Moelyono³

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung¹

Alumni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung²

Dosen Universitas Tulang Bawang (UTB)³

* Corresponding email: lestari18970@gmail.com

Received: Januari 2022

Accepted: Maret 2022

Published: Juli 2022

Abstract: *One of the objectives of this research is to analyze, understand and find out the views of Muhammadiyah Regional Leaders and Nahdlatul Ulama Branch Managers in Bandar Lampung City regarding Zakat Law for those in Debt. The research method seen from this type of research is field research (field research). Data collection methods used in the form of books, journals, and interviews as well as documents and others. This study uses a qualitative method. Based on the results of the study, it was concluded that according to the Regional Leadership of Muhammadiyah, debt was a barrier for someone not to pay zakat. If someone has a debt then he should pay the debt first, if the debt has been paid and there is still remaining assets after paying the debt then he is obliged to pay zakat when it reaches the nisab, if it does not reach the nisab then it is not obligatory to pay zakat while according to the Nahdlatul Ulama Branch Manager Scholars are of the opinion that if a person has a debt, he is obliged to pay zakat. Debt is not a barrier for someone not to pay zakat.*

Keywords: Bandar Lampung, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Payable Zakat

Abstrak: Salah satu tujuan dalam penelitian ini guna menganalisis, memahami dan mengetahui Pandangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung terkait Hukum Zakat bagi yang Berhutang. Adapun metode penelitian dilihat dari Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang di gunakan berupa buku-buku, jurnal, dan wawancara serta dokumen-dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan Menurut Pimpinan Daerah Muhammadiyah hutang menjadi penghalang seseorang tidak membayar zakat. Jika seseorang mempunyai hutang maka hendaklah ia membayar hutangnya terlebih dahulu, jika hutang itu telah di bayar dan masih ada sisa harta setelah membayar hutang maka barulah ia wajib membayar zakat apabila mencapai nisab, jika tidak mencapai nisab maka tidaklah wajib membayar zakat sedangkan menurut Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa jika seseorang mempunyai hutang maka ia wajib membayar zakat. Hutang bukanlah menjadi penghalang seseorang untuk tidak membayar zakat.

Kata Kunci: Bandar Lampung, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Zakat Terhutang

▪ Pendahuluan

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang di keluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹

Ajaran Islam, ada beberapa bentuk kewajiban yang disebut pula dengan ibadah yaitu zakat. zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam, sesuai dengan nama zakat itu sendiri di samping *al-thathir* atau mensucikan terhadap harta dan pemiliknya, juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habi min Allah* (hubungan secara vertical) dan dimensi *habi min al-nas* (hubungan secara horizontal).²

Kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, dan *ijma'* (kesepakatan) ulama. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban yang mutlak bagi golongan orang yang telah memenuhi kriteria kewajiban berzakat, anjuran untuk menunaikan zakat sangatlah tegas, bahkan *Al-Qur'an* sendiri menyebutkan 30 kali dan 27 kali di antaranya di sebutkan beriringan dengan kata salat.³ Karena

itu, Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang salat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa meninggalkan kewajiban zakat adalah suatu kedurhakaan, bahkan sampai kepada tingkatan kekufuran. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّكْعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk" (QS AL-Baqarah (2): 43)

Dalam Islam sudah seharusnya menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas maksimal) dalam waktu tertentu dan di berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk mensucikan dan membersihkan jiwa serta hartanya. Barang siapa yang mengingkari zakat adalah kafir, kecuali apabila baru memeluk agama Islam, maka hendaknya diberitahu. Dan barang siapa yang menahan zakatnya (tidak mau menunaikan zakatnya). Sedangkan ia meyakini akan kewajibannya, maka zakatnya itu boleh di ambil secara paksa.

Dalam zakat terdapat dua aspek penting, salah satunya adalah kemana zakat tersebut akan di salurkan, sehingga zakat menjadi suatu nilai ibadah bagi yang menjalankannya. Allah SWT. Telah menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat dan orang yang berhak menerima zakat ini lebih dikenal dengan mustahik zakat sebagaimana yang terdapat di dalam (Q.S at-Taubah: 60)

¹ Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta Gema Insani, 2002), 9.

² Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2001), 4.

³ Nasruddin & Dewani Romli, "Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. X, No. I, 2011, (Bandar Lampung: Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung, 2011, (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ad>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S at-Taubah: 60)

Apabila di perhatikan ada yang berhutang untuk kepentingan konsumtif, untuk kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidupnya, dan ada juga orang yang berhutang untuk kepentingan produktif, seperti untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini bisa mempengaruhi kepada pembayaran zakatnya. Sementara Islam mewajibkan kepada orang yang mempunyai harta yang memenuhi kriteria wajib zakat, seperti harta yang sampai nisab wajib mengeluarkan hartanya. Hal ini menimbulkan masalah, apabila seseorang memiliki harta, tetapi juga memiliki hutang apakah hutang tersebut mempengaruhi kepada zakatnya.

Di Indonesia ada dua Organisasi masyarakat Islam besar yang di jadikan kebanyakan masyarakat sebagai patokan atau jalan untuk mempermudah dalam beragama sehari-hari yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama memiliki sebuah lembaga dimana salah satunya bertugas sebagai pemecah sebuah permasalahan yang berkenaan dengan hukum Islam yang timbul di kalangan umat muslim Indonesia, di Muhammadiyah kita kenal dengan

Majelis Tarjih dan Tajid, sedangkan di Nahdatul Ulama ada yang namanya Lembaga Baitul Masail.

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk: menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praktis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang sangat kompleks.⁴

NU dalam struktur organisasi memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdatul Ulama.⁵ Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail, berarti pengkajian masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai form pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan. Tugas LBM menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menurut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam Organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai

⁴

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html> di akses tanggal 05 Januari 2022

⁵

<http://www.nu.or.id/about/lembaga> diakses tanggal 05 Januari 2022

bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham *Ahlussunnah Waljamaah*.⁶

Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya dibahas lebih mendalam dalam bentuk artikel dengan focus penelitian pada pendapat Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama tentang zakat terhutang.

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan kepada responden.⁷ Responden dalam penelitian ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis merupakan penggambaran objek tertentu dan menjelaskan perihal yang terkait dengan atau secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara fakta dan cermat. Data yang dikumpulkan berupa gambaran dan bukan angka-angka.⁸ Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil pertanyaan wawancara.⁹ Adapun Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya: bahan primer Fiqih, Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang. Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang

khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁰

▪ Pembahasan

1. Sejarah Singkat Organisasi Muhammadiyah

Setelah dilihat dari sejarah tersebut Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Kota Tanjung Karang lebih dulu lahir dari pada persyarikatan

Kota Tanjung Karang, hal ini terjadi karena pada tahun 1945-1983 wilayah Kota Bandar Lampung masih dikenal dengan sebutan Kota Tanjung Karang dan pusat pemerintahan pada saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Selatan sehingga Muhammadiyah Kota Tanjung Karang atau sekarang dikenal Muhammadiyah Kota Bandar Lampung secara otomatis masih dibawah kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Lampung Selatan.

Setelah terbentuknya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Karang pada tahun 1973 yang diketuai oleh Buya H. Rafi'un Rafdi dan Sekretarisnya Drs. H. Fauzi Fattah maka seluruh kebijakan persyarikatan di Kota Tanjung Karang tidak lagi menginduk dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Selatan, kemudian membentuk Majelis dan Lembaga sebagai pembantu pimpinan persyarikatan.

Keberhasilan Muhammadiyah Kota Tanjung Karang dalam bidang Pendidikan terdengar oleh H. Muslim Manaf, H. Dulhadi (Alm), Abdurrahman (Alm), Hasbi Sahid (Alm), dan ST Zainal Abidin (Alm) selaku Penerima Tanah Wakaf

⁶

<https://chus706.wordpress.com/201612/10/bahtsul-masail-nu/> diakses tanggal 05 Februari 2022

⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), 10.

⁸ *Ibid.*, 6

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

¹⁰ *Ibid.*, 4

dari Raden Scjahri Djaya Diwirya dan beliau-beliau juga sebagai Panitia Pembangunan Madrasah dan Mushalla di Labuhan Ratu kedaton pada tahun 1974/1975 yang sekarang dikenal sebagai komplek Muhammadiyah Labuhan Ratu. Sehingga para Nazir tersebut merasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan Pembangunan Lembaga Pendidikan dikarekan banyak warga sekitar menyerobot bahkan ingin memiliki tanah wakaf tersebut dan peristiwa penyerobotan dan pengugatan tanah wakaf tersebut sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian warga yang hendak memilikinya. Pengugatan tersebut sampai ke pengadilan. Dalam hal ini panitia pembangunan memerlukan organisasi besar dan kuat yang bisa melanjutkan pembangunan dan penyelesaian perkara tanah wakaf tersebut. Maka mereka punya inisiatif menghibahkan kepengurusan tanah wakaf dari Raden Scjahri Djaya Diwirya kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan hal tersebut disetujui oleh Raden Scjahri Djaya Diwirya. Setelah Sah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nazir penerima wakaf dari Raden Scjahri Djaya Diwirya, akhirnya Muhammadiyah dapat mengembangkan Lembaga Pendidikan, pada tanggal 7 Februari 1978 didirikanlah SPG Muhammadiyah Tanjung Karang namun tidak berjalan lama karena Pada tahun 1989 pemerintah menerapkan suatu kebijakan menghapus SPG diseluruh Indonesia, maka SPG Muhammadiyah Tanjung Karang oleh persyarikatan Muhammadiyah dialih fungsikan menjadi SMA Muhammadiyah Putri Kedaton-Bandar Lampung, berdasarkan hasil studi banding ke SMA Muhammadiyah 2

Putri Yogyakarta. Namun kondisi sosial, ekonomi dan budaya di Propinsi Lampung berbeda dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya di Yogyakarta. SPG Muhammadiyah Bandar Lampung yang pada Tahun Ajaran 1989/1990, meluluskan siswa sebanyak 5 kelas, ternyata pada tahun selanjutnya penerimaan kelas I hanya 1 kelas, dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. Melihat respon masyarakat yang kurang antusias untuk mnyekolahkan anaknya di SMA Muhammadiyah Putri, karena di Propinsi Lampung SMA putri belum begitu umum dimasyarakat. Maka melalui keputusan Rapat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedaton sebagai lembaga pengelola, diputuskan untuk mengubah nama SMA Muhammadiyah Putri Kedaton Bandar Lampung, pada tahun 1990-an menjadi SMA Muhammadiyah 2 Kedaton Kodya Bandar Lampung, hingga saat ini. Dengan berjalanya waktu komplek tersebut semakin besar dan berdirilah SMP Muhammadiyah 3, SD Muhammadiyah 1, dan SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung di atas tanah wakaf Raden Scjahri Djaya Diwirya (Alm). Sehingga jumlah Amal Usaha yang dimiliki persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung semakin bertambah. Dengan berdirinya Amal Usaha tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Muhammadiyah dibidang pendidikan cukup menggembirakan. Berjalanya waktu Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dari TK sampai SMA di Labuhan Ratu mulai di minati oleh masyarakat Kota Bandar Lampung karena sistem pendidikanya bagus dan tempatnya yang sangat strategis.

2. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama

Dari segi historis maupun operasionalitas, bahtsul masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (masail) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena “sepakat dalam khilaf” ini adalah mengenai status hukum dalam bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram dan syubhat. Itu terjadi sampai Muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram, dan syubhat. Ini sebetulnya merupakan langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan bank.¹¹

Secara historis forum bahtsul masail telah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin

LINO (Lailatul Ijtima’ Nahdlatul Ulama). Dalam LINO, selain memuat hasil bahtsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif jaraak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya. Dokumentasi tentang LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini pula ayah saya (KH. Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo, Tuban mengenai hukum menerjemahkan khotbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti tukaran (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. Kiai Mahfudh memperbolehkan khotbah diterjemahkan sementara Kiai Murtadlo tidak. Sampai sekarang tradisi khotbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan.¹²

3. Pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Aktivitas bahtsul masail ini sebenarnya sudah berlangsung sebelum NU didirikan dalam bentuk jam’iyah, khususnya di kalangan pondok pesantren dalam bentuk musyawarah, mudzakah dan munazharah. Kemudian NU melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul masail sebagai aktivitas formal pertama organisasi dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU didirikan. Tepatnya pada Kongres I NU, tanggal 21-23 Oktober 1926/13-15 Rabi’ al’Tsani 1345 di Surabaya, yang dalam buku ini digunakan istilah Muktamar.¹³

¹¹ Mahfudh, Sahal, *Abkamul fuqaha solusi problematika aktual hukum Islam: keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015 M.)*, Cet. IV (Surabaya: Khalista dan PWNU Jatim), 2015, 5

¹² *Ibid.*, 6-7

¹³ *Ibid.*, 17

Menurut Haidir selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Provinsi Lampung mengatakan memaknai *gharimin*, yaitu sebagai orang yang berhutang yang tidak memiliki satu nisab (harta apapun) yang melebihi dari hutangnya. Penetapan gharim kepada pengertian ini adalah dikaitkan kepada fakir. Karena fakir menjadi syarat pada semua anshaf zakat, kecuali amil dan ibn sabil. Jadi sekiranya dia memiliki harta yang dapat melunasi hutangnya maka dia tidak termasuk gharim. Syarat gharimin yang boleh diberi zakat adalah muslim, merdeka bukan Bani Hasyim dan berhutang bukan untuk keperluan maksiat, seperti minum khamar dan berjudi.¹⁴

Menurut Muhammad Iqbal selaku ketua Majelis Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup Muhammadiyah Provinsi Lampung berpendapat bahwa gharimin atau biasa disebut sebagai orang yang berhutang, terbagi dalam dua golongan sebagaimana pendapat madzhab Syafii dan Hambali) yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dan orang yang berhutang untuk kemaslahatan dua pihak yang berselisih. Gharimin adalah orang yang terhimpit hutang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak, akan tetapi orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya. Jika hutang kepada orang lain itu digunakan bukan untuk kemaksiatan, seperti minum khamr dan berjudi, juga tidak berhutang demi tujuan untuk mendapatkan zakat, misalnya dia sebenarnya mempunyai harta yang cukup, lantas dia berlebihan dalam berhutang agar mendapat

zakat. Orang seperti itu tidak berhak diberi zakat. Karena tujuan yang dilakukan sangat tercela. Lain halnya dengan orang yang fakir yang berhutang karena sebuah kebutuhan dan berniat mengambil zakat, maka dia diberi zakat seukuran hutangnya, karena tujuannya baik. Akan tetapi jika orang yang berhutang untuk digunakan dalam kemaksiatan atau berhutang dengan tujuan yang tercela tadi bertaubat, maka sebaiknya dia diberi zakat.¹⁵

Namun keempat golongan tersebut terkandung dalam dua kategori yaitu berhutang untuk mendamaikan persengketaan/perselisihan dan berhutang untuk kepentingan pribadi. Adapun pendistribusian harta zakat dilakukan melalui program-program yang berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan advokasi bagi delapan penerima zakat termasuk gharimin. Pendistribusian zakat menurut mazhab Syafi'i harus disalurkan kepada delapan asnaf dengan porsi yang sama yakni masing-masing sebesar 1/8.¹⁶

Amar selaku Wakil Sekertasis sependapat dengan Ulama lainnya yang mengatakan Gharimin terbagi menjadi dua golongan yaitu pertama golongan orang yang memiliki hutang untuk kemaslahatan diri sendiri. Kedua golongan yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Golongan pertama yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, seperti nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah,

¹⁴ Haidir "Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang" *Wawancara*, 04 Februari 2022

¹⁵ M Iqbal, "Hukum zakat bagi yang berhutang" *Wawancara*, 04 Februari 2022

¹⁶ M. ikhwani "Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang" *Wawancara* 05 Februari 2022

membeli perabotan rumah tangga. Orang yang mengalami bencana termasuk kedalam golongan ini, di karenakan mereka mendapat berbagai musibah dan bencana hidup yang berdampak pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan yang mendesak untuk menjamin bagi dirinya dan keluarganya. Golongan yang kedua orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain, adalah orang-orang yang mempunyai nilai kemanusiaan dan kemuliaan yang tinggi. Mereka orang-orang yang berhutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa misalnya, terjadi dua kelompok besar, seperti antara dua suku atau antar dua Negara karena pertentangan memperebutkan harta. Kemudian ada orang yang menengahi antar dua kelompok itu, yang merelekan dirinya untuk mengganti harta yang di pertentangkan itu, agar api permusuhan segera padam. Orang ini telah melakukan perbuatan baik yang luar biasa, maka yang baik itu adalah beban itu dipikul pada zakat. Maka untuk itu syariat telah menetapkan kebolehan meminta bagian dari zakat, dan telah menetapkan pula bagian untuk mereka dari harta zakat. Orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutupi hutangnya, walaupun ia orang kaya.¹⁷

Telah di jelaskan di dalam al-Qur'an bahwa yang layak berhak menerima zakat adalah untuk orang-orang yang termasuk delapan golongan tersebut (fakir, miskin, *gharim*, *riqab*, *amil*, *muallaf*, *ibnu sabil* dan orang-orang yang berhutang di jalan Allah), selain kedelapan golongan tersebut

tidak berhak untuk menerimanya. Pada golongan *gharimin* karena mencakup orang-orang yang berhutang dan orang-orang yang berhutang bukan hanya orang-orang yang kurang mampu, akan tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang mampu pula.

Gharimin adalah orang-orang yang terlilit hutang dan kesulitan untuk melunasinya. Apabila berhutang untuk menghalau fitnah antara dua belah pihak yang bertikai dalam masalah pidana maupun perdata, maka ia boleh diberi sesuatu dari harta zakat untuk melunasi hutang tersebut jika sudah jatuh tempo, dan tidak membiarkannya melunasi hutang tersebut dari uang pribadinya demi mendorong sikap *munu'ah*, mulia, dan perdamaian pihak-pihak yang bersengketa dari kalangan kaum muslimin. Sementara itu, orang yang berhutang untuk kebutuhannya sendiri bisa diberi zakat dari bagian orang-orang *gharimin*, dengan syarat ia membelanjakan untuk hal-hal yang mubah.

Menurut pandangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung pun berpendapat bahwasanya terdapat dua bagian yang harus diberi zakat dalam masalah ini, pertama *gharim* untuk dirinya sendiri dan yang kedua ialah *gharim* untuk menyelesaikan perselisihan antara dua belah pihak, baik untuk tujuan taat maupun maksiat dengan syarat harus bertaubat. Maka secara mutlak mereka berhak menerima zakat walaupun orang kaya. Orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya sendiri harus diberi sesuai dengan kebutuhannya. Yang di maksud dengan kebutuhannya

¹⁷ Amar "Hukum Zakat Bagi Yang Berhutang" *Wawancara 05 Februari 2022*

adalah kebutuhan untuk membayar hutang. Apabila ia diberi bagian tetapi tidak dibayarkan pada hutangnya atau ia membayar hutangnya sendiri tetapi bukan dari harta zakat, maka ia harus mengembalikan bagiannya. Karena ia sudah tidak memerlukannya lagi. Baik hutang itu sedikit atau banyak, sebab yang diperlukannya adalah terbayarnya hutang atau besarnya tanggung jawab terhadap hutang. Termasuk golongan kedua dari gharim ini adalah orang-orang yang mempunyai hutang karena kemaslahatan orang lain. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain, misalkan orang yang terpaksa berhutang karena mendamaikan dua pihak yang berselisih, yang untuk menyelesaikan membutuhkan dana yang cukup besar, atau kelompok yang mengurus lembaga kemanusiaan, yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya, maka mereka yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat tentunya lebih utama pula untuk ditolong.

Batasan seorang gharim yang berhak menerima zakat menurut Dalam Pandangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung yaitu gharim itu berhutang untuk kemaslahatan sendiri bukan untuk hal yang mubah, gharim yang berhutang karena manjamin hutang orang lain, gharim yang berhutang untuk pembayaran denda karena pembunuhan yang tidak sengaja dan gharim itu berhutang untuk kepentingan masyarakat banyak dan bukanlah digunakan untuk suatu kemaksiatan. Mereka semua itu berhak atas zakat yang tentunya mereka harus

memenuhi beberapa syarat yang sudah di tentukan. Adapun batasan gharim yang tidak berhak menerima bagian dari zakat adalah gharim yang masih mempunyai harta yang dapat membayar hutangnya, sehingga apabila dia kaya dan mampu untuk menutupi hutangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya.

Keempat Penetapan gharim kepada pengertian ini adalah dikaitkan kepada fakir. Karena fakir menjadi syarat pada semua anshaf zakat, kecuali amil dan ibn sabil.

Kelima orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya syaratnya mereka harus miskin.

Perbedaan pendapat Antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, *Pertama* Pimpinan Daerah Muhammadiyah tidak membahas bagian-bagian gharim yang harus di beri zakat secara luas. Menurut Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama orang yang berhutang untuk kemaslahatan kaum muslimin, seperti menanggung diat pembunuhan dan mendamaikan dua kelompok yang bersengketa tidak disyaratkan miskin secara ketat, tergantung kepada luasnya masalah yang di timbulkan dan dapat dilihat bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memaknai gharim secara lebih luas. Dan memasukkan ke dalam makna gharim orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kepentingan orang lain dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian Pimpinan Daerah Muhammadiyah tidak membahas bagian-bagian gharim yang harus di beri zakat.

▪ Penutup

Menurut Pimpinan Daerah Muhammadiyah hutang menjadi penghalang seseorang tidak membayar zakat. Jika seseorang mempunyai hutang maka hendaklah ia membayar hutangnya terlebih dahulu, jika hutang itu telah di bayar dan masih ada sisa harta setelah membayar hutang maka barulah ia wajib membayar zakat apabila mencapai nisab, jika tidak mencapai nisab maka tidaklah wajib membayar zakat. dan menurut Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa jika seseorang mempunyai hutang maka ia wajib membayar zakat. Hutang bukanlah menjadi penghalang seseorang untuk tidak membayar zakat.

Persamaan pendapat antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tentang zakat bagi orang yang berhutang *pertama*, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sependapat dengan Orang yang berhutang, terbagi kedalam dua golongan yaitu orang yang berhutang untuk kepentingannya pribadi dan orang yang berhutang untuk kemaslahatan dua pihak yang berselisih dan Perbedaan pendapat Antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memaknai gharim secara lebih luas. Dan memasukkan ke dalam makna gharim orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kepentingan orang lain dengan syarat-syarat yang tertentu.

Kemudian Pimpinan Daerah Muhammadiyah tidak membahas bagian-bagian gharim yang harus di

▪ Daftar Rujukan

- Abdurrahman & Mubarak, *Zakat dan Peranannya Dalam Pembangunan Bangsa Serta Kemaslahatan Bagi Umat*. (Bogor: CV, Surya Handayani Pratama, 2002), Cet. Ke 1.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anshari Taslim, *Fiqh Imam Syafi'i, Puasa dan Zakat*, terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta Gema Insani, 2002)
- <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html> di akses tanggal 05 Januari 2022
- <http://www.nu.or.id/about/lembaga> diakses tanggal 05 Januari 2022
- <https://chus706.wordpress.com/2016/12/10/bahtsul-masail-nu/> diakses tanggal 05 Januari 2022
- Mahfudh, Sahal, *Abkamil fuqaha solusi problematika aktual hukum Islam: keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015 M.)*, Cet. IV (Surabaya: Khalista dan PWNU Jatim), 2015,
- Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2001)

Nasruddin dan Dewani Romli, "Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. X, No. I, 2011, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2011, (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/241>. (22 September 2020)

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014)